

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	REPUBLIKA	15	14-08-2002

Wali Kota di Bandarlampung Penambangan Galian C Tetap Marak

Siang malam kendaraan berat hilir-mudik mengangkut hasil tambang. Para pengusaha dan masyarakat sekitar tak lagi mempedulikan larangan dari wali kota.

BANDARLAMPUNG — Meski wali kota Bandarlampung telah mengeluarkan surat larangan kegiatan penambangan galian C di sejumlah lokasi di wilayahnya, beberapa pengusaha terlihat masih nekad melakukan aktivitasnya. Mereka masih saja melakukan penggerusan bukit-bukit di Kota Tapis. Sedikitnya sudah tujuh bukit dari 31 bukit yang rusak parah akibat penambangan yang dilakukan oleh pengusaha dan masyarakat sekitar bukit.

Dari penelusuran di lapangan pada pekan lalu, aktivitas penggerusan yang dilakukan sejumlah perusahaan dan masyarakat sekitar bukit di Kota Bandarlampung semakin menggila. Bukit Camang, misalnya, pengusaha menggerus perbukitan dengan menggunakan alat berat canggih, seperti kendaraan eskavator dan mobil truk.

Hilir-mudik kendaraan truk yang mengangkut batu dan tanah hasil penambangan di atas bukit yang berada

di Tanjung Karang Timur terus berlangsung. Mereka seolah tak lagi mempedulikan bahwa telah ada aturan yang melarang penambangan itu oleh wali kota. Bahkan isu santer pun beredar, bahwa di kawasan Bukit Camang bakal dibangun perumahan kelas atas, seperti villa.

Sementara itu di kawasan Bukit Kunyit, yang terletak di Kelurahan Bumi Waras, Teluk Betung Selatan, sebagian sudah hilang. Di tempat ini, aktivitas penggerusan dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan sistem upah harian oleh pengusaha "pemegang izin" areal bukit tersebut. Meski jelas-jelas ada papan larangan, mereka tak terpengaruh.

Menurut data Walhi Lampung, ketujuh bukit yang mengalami kerusakan adalah Gunung (Bukit) Camang (Tanjungkarang Timur), Gunung (Bukit) Kunyit (Teluk Betung Selatan), Bukit Randu (Kebun Jeruk), Bukit Suka Menanti (Kedaton), Bukit Hatta (Teluk Betung Barat), Bukit Kelutum (Tanjungkarang Timur), dan Gunung Mastur (Teluk Betung Barat).

Ihwal penutupan dan penghentian penambangan liar tersebut, tertuang dalam surat bernomor 503.540/303/24.2002 tertanggal 14 Maret 2002. Disebutkan, penambangan ilegal yang dilakukan dua perusahaan yang berada di Gunung Kunyit, Kelurahan Bumiwaras, Teluk Betung Selatan, dan di Bukit Hatta, Kelurahan Sukamaju, Teluk Betung Barat.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Lampung, Drs H Effendi Husein, saat dikonfirmasi soal izin penambangan galian C di beberapa bukit di Bandarlampung, mengaku belum pernah memberikan rekomendasi izin kepada pemda kota maupun pengusaha. "Hingga hari ini, saya selaku staf gubernur belum pernah mengeluarkan surat dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah kota maupun pengusaha sendiri. Jadi, soal pengusaha yang melakukan aktivitas penggerusan itu ada izin atau ilegal, kami tidak tahu menahu," kata Effendi, pekan lalu.

Prosedurnya, sambung Effendi, sebelum wali kota mengeluarkan izin, pemda kota harus lebih dulu meminta rekomendasi kepada gubernur lewat Dinas Pertambangan dan Energi. Sebelum surat rekomendasi itu ada, lanjutnya, pemda kota tidak bisa mengeluarkan izin penambangan galian C meski di wilayah kota.

"Surat rekomendasi dikeluarkan setelah juga berdasarkan analisis dari sejumlah unsur termasuk didalamnya Bapedalda, dan lainnya. Jadi, tolonglah agar mereka (pemda kota) bisa lebih mengerti tentang undang-undang dan peraturan yang berlaku. Atau barangkali juga mereka merasa bukit tersebut berada di wilayahnya," tegas Effendi yang enggan menyebutkan perusahaan tambang galian C yang beroperasi saat ini ilegal. ■ mur